

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN PADA TAHUN “2002’
STUDI KASUS PADA KOPERASI “NIRWANA”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

CHRISMAN WIBOWO

012114079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

SKRIPSI


**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PADA
TAHUN 2002
STUDI KASUS PADA KOPERASI NIRWANA**

Oleh:

Chrisman Wibowo
NIM: 012114079

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal... 15 Februari 2007

Pembimbing II



Dra. Y.F.M. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal... 2 Maret 2007

SKRIPSI






**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PADA
TAHUN 2002
Studi Kasus Pada Koperasi Nirwana**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Chrisman Wibowo
NIM : 012114079

Telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada tanggal 22 Maret 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 24 Maret 2007

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Aku persembahkan untuk:

Bapa di Surga.....

Bunda Maria (Bunda Pelindung Sejati)

Mama Sang Pahlawanku yang tegar

Mas Fanny... (Inspirasi, teladan dan motivatorku)

Rio....adik terunik sedunia....

Papa....

Anin....

Mbak Dewi

Shelma yang lucu dan pintar.....

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTAN SI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Chrisman
Wibowo
Nomor Mahasiswa : 012114079

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil secara menyalin, meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Yogyakarta, 24 Maret
2007

Yang membuat
pernyataan,



Chrisman Wibowo

ABSTRAK**ANALISIS PEMENUHAN KWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PADA
TAHUN “2002”
Studi Kasus Pada Koperasi “Nirwana”**

**Chrisman Wibowo
NIM: 012114079
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapakah besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Koperasi “Nirwana” pada tahun pajak 2002 dan juga untuk mengetahui apakah kewajiban pelaporan pajak oleh Koperasi “Nirwana” telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menghitung besarnya kewajiban pajak dengan dasar Laporan Keuangan Koperasi “Nirwana” pada tahun 2002. Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak, penulis mendeskripsikan data-data pelaporan pajak yang telah dilaksanakan oleh Koperasi “Nirwana” pada tahun pajak 2002.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Koperasi “Nirwana” seharusnya membayar jumlah tertentu pada tahun pajak 2002. Sedangkan untuk pelaporan pajaknya, Koperasi “Nirwana” belum melaksanakan kewajiban pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan tidak lengkapnya bukti pelaporan pajak yang ditemukan pada tahun pajak 2002.

**Analysis of Tax Revenue Fulfillment in 2002
Case Study on Nirwana Cooperative**

**Chrisman Wibowo
NIM: 012114079
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007**

The research aims to figure out the amount of tax that must be paid by Nirwana Cooperative in 2002 and whether or not the tax reporting by Nirwana Cooperative has been conducted in accordance to the valid tax reporting regulation.

The steps done by the writer to get the findings are calculating the amount of tax paid based on the financial report of Nirwana Cooperative in 2002 and accordingly describing the data of tax reporting compiled by Nirwana Cooperative in 2002.

The findings of this research are Nirwana Cooperative should pay certain amount of tax in 2002. While for tax reporting, Nirwana Cooperative has not done the reporting in accordance to the valid tax reporting regulation due to incomplete evidences/documents of tax reporting in 2002.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Chrisman Wibowo
Nomor Mahasiswa : 012114079

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PEMENUHAN KWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN "2002"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal : 24 Maret 2007

Yang Menyatakan



Chrisman Wibowo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Karya Ilmiah ini. Penyelesaian karya ini tentu tidak terlepas dari dukungan dosen, teman-teman dan pihak-pihak lain yang juga membantu dalam proses penyusunan karya ini. Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., selaku Pembimbing I atas waktu, perhatian dan kesabarannya selama membimbing penulis.
4. Dra. Y.F.M. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Pembimbing II atas pengertian, waktu dan perhatiannya.
5. Seluruh staf dosen pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma atas semua ilmu, pengalaman dan ketrampilan yang telah diberikan.
6. Staf Sekretariat Fakultas Ekonomi (Mas Hastoro, Mas Frans, Mas Yuli, Bu Atun dan Bu Tutik) atas pelayanannya selama ini.
7. Teman-teman dekat (Dhanang, Tri, Elsa, Astri, Yuli, Uchie, Janti, Della, Dosy, Srie, Ika, Galih, Arlin, Ruri) atas motivasi, saran dan dukungannya.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2001 atas kerja samanya.

9. Teman-teman Alumni De Britto (Antok/Pak Pram, Nicko, Paskalis, Damar, Andika, Eko, Sandi, Hendarto, Gupta, Bagas, Febrian) atas Kebersamaan dan Persahabatan.
10. Teman-teman karawitan Universitas Sanata Dharma (Jenthik, Denny, Nyunyk, Mila, Pak Eko) atas rasa gendhingnya.
11. Teman-teman Fotografi (Etsa, Agung, Kris, Frans) atas kebersamaan dan perjuangannya.
12. Ag. Surono, M.Sn., dan ibu atas wawasan dan rasa kekeluargaannya.
13. Seno Mandraguna selaku Manager Accounting Trans TV dan Trans7 atas kepercayaan dan kesempatan berkarier.
14. Teman-teman General Accounting Trans TV dan Trans7 atas dukungan dan kerja samanya.
15. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.

Penulis

Chrisman Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	2
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penelitian.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak.....	5
B. Subjek Pajak.....	6

C. Objek Pajak.....	7
D. Tarif Pajak Penghasilan.....	10
E. Cara Menghitung Pajak Penghasilan.....	11
F. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	14
G. Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
H. Surat Setoran Pajak (SSP).....	22

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Data yang Diperlukan.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV. GAMBARAN UMUM BADAN USAHA

A. Sejarah Pendirian Koperasi.....	31
B. Struktur Organisasi Koperasi.....	31
C. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi.....	33
D. Bidang Usaha dan Permodalan Koperasi.....	36
E. Keanggotaan Koperasi.....	39
F. Rapat Anggota Koperasi.....	40
G. Laporan Keuangan.....	41
H. Pembagian Sisa Hasil Usaha.....	42

BAB V. ANALISIS DATA

- A. Deskripsi Data Keuangan dan Perpajakan Koperasi “Nirwana”..... 43
- B. Penghitungan Besarnya Kewajiban Pajak Penghasilan Koperasi
“Nirwana” yang harus dibayarkan..... 47
- C. Pembahasan analisis data perpajakan Koperasi “Nirwana”..... 55

BAB VI. PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 60
- B. Keterbatasan Penelitian..... 60
- C. Saran..... 61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Rincian Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
Tabel.2. Batas akhir penyampaian jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
Tabel.3. Rincian Surat Setoran Pajak (SSP).....	23
Tabel.4. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran.....	25
Tabel 5. Rincian Biaya Gaji dan THR Tahun 2002.....	49
Tabel 6. Rincian Biaya Telpon.....	49
Tabel 7. Penyusutan harta Koperasi “Nirwana”	50
Tabel 8. Rincian Biaya Bunga Hotel.....	51
Tabel 9. Rincian Biaya yang tidak dapat mengurangi kewajiban pajak.....	52
Tabel 10. Penyampaian SPT Masa Koperasi “Nirwana”.....	57
Tabel 11. Surat Setoran Pajak (SSP) Koperasi “Nirwana”.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya perusahaan-perusahaan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan laba. Hal tersebut didasari oleh keinginan pemilik perusahaan memperoleh laba sebagai gambaran prestasi manajemen. Tujuan tersebut tentu saja tidak dapat sepenuhnya terpenuhi, karena sebagian dari laba yang diperoleh akan diserahkan kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak penghasilan. Disatu sisi, perusahaan berusaha memenuhi laba secara optimal, namun disisi lain perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan.

Perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Pajak penghasilan tersebut merupakan beban bagi perusahaan yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada perusahaan. Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak merupakan suatu ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian pajak merupakan kewajiban yang berdasar hukum dan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagai pihak yang merasakan manfaat secara tidak langsung atas penyelenggaraan kehidupan oleh pemerintah.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini pajak penghasilan dapat dilakukan dengan cara mengikuti setiap ketentuan perpajakan. Pemenuhan

kewajiban perpajakan tersebut diantaranya dilakukan dengan cara menghitung besarnya pajak yang telah diatur sesuai bidang usaha, membayar pajak terutang tepat waktu dan melaporkan dengan lengkap besarnya pajak yang menjadi kewajiban sesuai dengan undang-undang perpajakan.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah disajikan pada bagian sebelumnya maka penyusun mencoba untuk membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapakah besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung wajib pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
2. Apakah wajib pajak telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal pelaporan kewajiban pajak.

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan masalah penyusun membatasi lingkup penelitian yaitu pada pajak penghasilan dalam periode tertentu. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dimaksud meliputi ketepatan dalam menghitung, membayar dan melaporkan besarnya kewajiban perpajakan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian mengenai pemenuhan kewajiban pajak penghasilan oleh perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang merumuskan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya pajak terutang yang ditanggung perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Mengetahui pemenuhan kewajiban pajak oleh perusahaan mengenai pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi “Nirwana”, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui ketaatan dalam menjalankan kewajiban pajak terutama kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kewajiban tersebut.
2. Bagi Universitas, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pembahasan mengenai topik-topik perpajakan. Pembahasan tersebut terutama mengenai pemenuhan kewajiban pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh suatu badan usaha atau lembaga.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ketrampilan mengenai perpajakan terutama pajak penghasilan badan usaha atau lembaga.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pengolahan data.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, subjek, objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Badan Usaha

Bab ini memuat tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti, dalam hal ini adalah Badan Usaha Koperasi “Nirwana”.

Bab V: Analisis Data

Bab ini berisikan data yang diperoleh dan diolah menggunakan alat-alat analisis data seperti yang tercantum dalam Bab II, serta pembahasannya.

Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah dicapai dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Sesuai dengan judul usulan proyek penelitian yaitu “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan” maka penulis perlu memberikan pengertian mengenai pajak, komponen penghitungan pajak dan ketentuan-ketentuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Definisi pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Zain (Zain, 2003:10-11). :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro SH yang dikutip oleh Zain (Zain, 2003:11):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal. (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi tersebut di atas, baik pengertian, secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah). Pengertian secara yuridis, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Dengan

demikian dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

B. Subjek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak menurut

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 2 antara lain:

1. Orang pribadi atau perorangan. Orang pribadi yang dilahirkan dan bertempat tinggal di Indonesia atau orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum dibagi. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti atau yang menggantikan para ahli warisnya.
3. Badan yaitu: PT, CV, BUMN, BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk usaha lain.

C. Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah: Penghasilan yang berasal dari penghasilan wajib pajak dalam negeri maupun dari wajib pajak luar negeri. Penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah: penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Sedangkan penghasilan wajib pajak luar negeri adalah penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pengertian dari penghasilan sendiri terdiri dari 2 konsep yaitu secara akuntansi dan fiskal.

1. Penghasilan Menurut Konsep Akuntansi

Para akuntan menggunakan pendekatan transaksi (*transaction approach*) dan konsep harga pertukaran (*exchange price*) sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga demikian adalah karena transaksi yang sesungguhnya terjadi dan harga pertukaran bersifat obyektif dan dapat diversifikasi kebenarannya. Pendekatan transaksi dan harga pertukaran sebagai dasar pengukuran penghasilan bukan tanpa kelemahan atau keterbatasan. Salah satu kelemahannya adalah karena penghasilan diukur hanya berdasar jumlah rupiah absolut, tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan tingkat harga atau penurunan daya beli uang/investasi.

Suatu penghasilan dan atau keuntungan dianggap telah diperoleh (*earned*) direalisasikan (*realized*) atau dapat direalisasikan (*realizable*) konsep yang berkaitan dengan saat pengakuan penghasilan dan atau keuntungan semacam itu oleh para akuntan atau di dalam akuntansi sering disebut sebagai konsep atau prinsip realisasi pendapatan.

Di dalam akuntansi, pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa keuntungan sebagai akibat dari perubahan tingkat harga dan kenaikan nilai kekayaan atau modal yang belum direalisasikan tidak dipertimbangkan atau diabaikan. Pada hakekatnya, penghasilan adalah sama dengan jumlah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi

dalam suatu periode, ditambah kenaikan nilai kekayaan atau modal dalam periode terkait. Pengukuran dengan konsep akuntansi menggunakan dasar harga pertukaran (*historical cost*) tidak berubah sebagai akibat perjalanan waktu. Dengan demikian tidak ada perubahan nilai yang perlu diakui atau dicatat sampai dengan terjadinya suatu transaksi di kemudian hari. (Harnanto: 63-64).

2. Penghasilan Menurut Fiskal

UU Pajak Penghasilan (No.17 th 2000) menggunakan konsep atas penghasilan yang identik dengan konsep ekonomik, dengan mendefinisikan penghasilan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang pajak penghasilan memang menggunakan konsep dan menganut asas pemajakan atas penghasilan yang berbeda dari konsep ekonomik dan konsep akuntansi. Akan tetapi, Undang-undang pajak penghasilan dibuat tidak semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini antara lain merupakan salah satu faktor yang membuat Undang-undang pajak satu faktor yang membuat Undang-undang pajak harus menetapkan secara pasti tentang:

- a. Penghasilan-penghasilan yang merupakan obyek pajak.
- b. Penghasilan-penghasilan yang merupakan obyek pajak tetapi pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
- c. Penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau penghasilan bebas pajak.

D. Tarif Pajak Penghasilan

Ada empat (4) tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama)

Terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

3. Tarif progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang Perpajakan No.10 tahun 1994, tarif pajak penghasilan baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Rp.25.000.000,- 10%
- b. Di atas Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,- 15%
- c. Di atas Rp.50.000,- 30%

Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi

(UU No.17 tahun 2000) yaitu:

a. Sampai dengan 25.000.000,-	5%
b. Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-	10%
c. Rp.50.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-	15%
d. Rp.100.000.000,- sampai Rp.200.000.000,-	25%
e. Di atas Rp.200.000.000,-	35%

Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan

(UU No.17 tahun 2000) yaitu:

a. Sampai dengan Rp.50.000.000,-	10%
b. Rp.50.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-	15%
c. Di atas Rp.100.000.000,-	30%

4. Tarif degresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

E. Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Besarnya pajak terutang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pajak. Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan yang diterima perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut Undang-undang Perpajakan.

Pengurangan yang diperkenankan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.17/2000 pasal 6:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Biaya-biaya yang termasuk pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk dapat mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari atau oleh adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang dan pelatihan.
Biaya yang dikeluarkan bersangkutan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

F. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Stándar Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan untuk tujuan tersebut dinamakan laporan keuangan komersial. Sedangkan laporan yang khusus disusun untuk kepentingan perpajakan dan memperhatikan semua peraturan perpajakan disebut dengan laporan keuangan fiskal. Rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Cara untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal adalah dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut dengan beda tetap dan beda waktu menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama (Lombantoruan, 2000:56).

1. Beda Waktu

Beda Waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Contoh yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap: persediaan harta berwujud dan tak berwujud, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain dan lain-lain. Perbedaan yang bersifat (sementara) waktu meliputi:

a. Biaya Penyusutan

Definisi Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan suatu periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 1) Harga Perolehan (cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan.
- 2) Nilai Sisa (residu) yaitu jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarkannya.
- 3) Taksiran umur kegunaan suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan-kebijakan yang dianut dalam reparasi.

Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur aktiva harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan fungsional.

a. Kerugian Piutang

Piutang menurut Estándar Akuntansi Keuangan dalam penyajiannya harus memenuhi ketentuan berikut, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyesihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah tidak dapat ditagih.

Dalam perpajakan, pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh diakui sebagai biaya kecuali untuk usaha jenis bank dan asuransi. Jadi kerugian karena piutang tak tertagih tidak boleh ditentukan berdasarkan metode langsung. Dalam metode langsung kerugian karena tidak tertagihnya piutang sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nilai piutang dalam neraca dicantumkan secara neto dalam arti saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

b. Beda Tetap

Beda Tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan estándar akuntansi keuangan yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Contoh: pemberian kenikmatan, sumbangan, biaya jamuan tamu, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian pendapatan bunga, hibah dan warisan dan lain-lain. Perbedaan yang bersifat tetap meliputi:

1) Penghasilan Bunga Bank

Salah satu unsur penghasilan diluar usaha dalam laporan rugi-laba adalah pendapatan bunga bank pada akhir periode menurut akuntansi harus disajikan dalam laporan perhitungan rugi-laba pada pos rekening pendapatan di luar usaha.

Sedangkan menurut UU pajak dasar perlakuan penghasilan bunga bank sebagai berikut: Atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.

2) Penghasilan Dividen

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dana yang tidak terpakai atau menganggur (*idle fund*) pimpinan perusahaan biasanya mempunyai kebijakan untuk menginvestasikan dana yang ada dalam bentuk saham atau obligasi. Atas pembelian saham, perusahaan akan memperoleh penghasilan berupa dividen. Menurut akuntansi penghasilan dividen merupakan bagian dari

penghasilan yang pada akhir periode harus disajikan dalam laporan rugi-laba. Sedangkan menurut UU pajak penghasilan, dividen termasuk dalam pengecualian objek pajak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 berikut “Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada Badan Usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

- 3) Biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak.
- 4) Biaya jamuan tamu

Biaya jamuan tamu (*entertainment*) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang ada hubungan dengan kegiatan wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatifnya. Dengan demikian biaya jamuan tamu yang tidak dilengkapi dengan daftar nominatifnya merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

G. Surat Pemberitahuan (SPT)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek

pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Jenis SPT

Terdapat dua macam surat pemberitahuan (SPT), yaitu SPT masa (SPM) untuk suatu Masa Pajak dan SPT Tahunan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Rincian masing-masing SPT terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel.1. Rincian Surat Pemberitahuan (SPT).

Pembagian SPT	Jenis SPT
a. Masa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PPh Pasal 21 dan Pasal 26 ▪ PPh Pasal 22 ▪ PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ▪ PPh Pasal 25 ▪ PPh Pasal 4 ayat 2 ▪ PPh Pasal 15 ▪ PPN (Formulir 1195) ▪ PPN bagi Pemungut (Formulir 1101PUT) ▪ PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (formulir 1195PE) ▪ PPnBM
b. Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 dan SPT 1771\$) ▪ SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770 dan 1770\$) ▪ SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) ▪ SPT Tahunan Pembetulan

(Ikatan Akuntan Indonesia: 21)

2. Fungsi SPT

a. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek.
- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.
- 5) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang

ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c) Bagi Pemotong Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Pengisian dan Penyampaian SPT

Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU KUP Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

Tabel.2. Batas akhir penyampaian jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Jenis SPT	Pihak yang menyampaikan	Batas akhir penyampaian
1. SPM PPh Pasal 21/26	Pemotong PPh Pasal 21/26	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
2. SPM PPh Pasal 22	Bea Cukai	Paling lambat 7 hari setelah penyetoran
3. SPM PPh Pasal 22	Bendaharawan	Paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak
4. SPM PPh Pasal 23/26	Pemotong PPh Pasal 23/26	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
5. SPM PPN dan PPnBM	Pengusaha Kena Pajak	Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
6. SPM PPN dan PPnBM	Ditjen Bea dan Cukai	Paling lambat 7 hari setelah penyetoran
7. SPT Tahunan	Wajib Pajak	Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

(Ikatan Akuntan Indonesia: 28)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang diisyaratkan.

- a. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
 - b. Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.
 - c. Induk SPT beserta lampirannya diisi rangkap dua.
 - d. Satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - e. Satu lembar untuk arsip Wajib Pajak.
4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

H. Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Jenis-jenis Surat Setoran Pajak

a. Surat Setoran Pajak standar

SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang ditetapkan. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri SSP standar sepanjang bentuk, ukuran dan isinya sesuai dengan Kep 169/PJ/2001. SSP standar dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukkan sebagai berikut :

Tabel.3. Rincian Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP	Peruntukkan SSP
Lembar ke-1	Arsip Wajib Pajak
Lembar ke-2	KKP melalui KPKN
Lembar ke-3	Dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
Lembar ke-4	Arsip kantor penerimaan pembayaran
Lembar ke-5	Arsip Wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan

(Ikatan Akuntan Indonesia: 36)

SSP estandar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan).

b. Surat Setoran Pajak Khusus

SSP khusus adalah bukti pembayaran atau pembayaran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan DJP dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP estandar dalam administrasi perpajakan.

2. Sarana, Batas Waktu, Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Sarana Wajib Pajak dalam membayar pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. SSP dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke Bank BUMN/BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. SSP ini selanjutnya berfungsi sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank atau di PT. Pos Indonesia (POSINDO).

Tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on line* dan penyampaian SPT dalam bentuk digital telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 383/Pj/2002 Tanggal 14 Agustus 2002.

Pengaturan-pengaturan tersebut meliputi:

- a. Pembayaran pajak umumnya menggunakan sarana SSP, tetapi Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *on line*.
- b. Penyampaian SPT dapat dilakukan dalam bentuk digital terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002. penyampaian SPT dalam bentuk digital adalah pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
- c. Batas Waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai berikut:

Tabel.4. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran
1	PPh Pasal 21	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2	PPh Pasal 22-Impor	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
3	PPh Pasal 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	1(satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
4	PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
5	PPh Pasal 22 dari Penyerahan oleh Pertamina	Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (<i>delivery order</i>) ditebus.
6	PPh Pasal 22 yang dipungut	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

	oleh Badan tertentu	takwim berikutnya.
7	PPH Pasal 23 dan 26	Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
8	PPH Pasal 25	Paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
9	PPN dan PPnBM	Tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.
10	PPN dan PPnBM Impor	Dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan saat Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan atau ditunda, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
11	PPN dan PPnBM-DJBC	1(satu) hari setelah pemungutan pajak dilakukan.
12	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

(Ikatan Akuntan Indonesia: 39)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus yang merupakan penelitian terhadap data perusahaan tahun 2002.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Koperasi “Nirwana” Jalan Laksda Adisucipto No.48 Yogyakarta, dengan jangka waktu penelitian selama 3 bulan pada bulan Agustus – Oktober tahun 2005.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian.

- a. Badan Usaha Koperasi “Nirwana”
- b. Bagian Akuntansi dan Perpajakan Koperasi “Nirwana”

2. Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan Data perpajakan Badan Usaha Koperasi “Nirwana” selama tahun 2002.

D. Data Yang Diperlukan.

Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen asli atau salinan meliputi:

1. Gambaran Umum Perusahaan
2. Laporan keuangan perusahaan pada tahun 2002

3. Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2002
4. Surat Setoran Pajak (SSP) dan juga data pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai bagian-bagian dari perusahaan yang berwenang terhadap perhitungan pajak penghasilan perusahaan.
2. Dokumentasi : cara mengumpulkan data dengan melihat dokumen perusahaan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dokumen asli atau salinan dokumen.

F. Teknik Analisis Data

1. Langkah untuk menyelesaikan permasalahan pertama

- a. Mengumpulkan dokumen asli atau salinan dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan.
- b. Mengidentifikasi komponen laporan keuangan, yaitu penghasilan dan biaya yang boleh dibiayakan menurut ketentuan perpajakan. Langkah ini dilakukan sebagai tahap untuk mengidentifikasi komponen-komponen perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- c. Merekonsiliasi laporan keuangan perusahaan sehingga didapatkan laporan keuangan menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan terhadap komponen-komponen perpajakan yang telah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam langkah ini didapatkan perbedaan nominal hasil perhitungan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal menurut Beda Tetap dan Beda Waktu.
- d. Menghitung selisih antara penghasilan dengan biaya dalam laporan keuangan fiskal sebagai dasar penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Langkah Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

(Komponen-komponen perpajakan hasil rekonsiliasi fiskal)

Penghasilan-penghasilan usaha Rp.xxx,-

Biaya-Biaya usaha

Rp.xxx,-

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.xxx,-

- e. Menentukan lapisan tarif pajak sesuai dengan besarnya penghasilan kena pajak (PKP).

(UU No.17 tahun 2000) yaitu:

- 1) PKP Sampai dengan Rp.50.000.000,- 10%
- 2) PKP Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- 15%
- 3) PKP Di atas Rp.100.000.000,- 30%

- f. Menghitung besarnya pajak penghasilan yaitu dengan mengalikan penghasilan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak. Setelah melalui tahap ini maka dapat diketahui besarnya pajak tentang yang menjadi kewajiban perusahaan

- g. Membandingkan hasil penghitungan besarnya kewajiban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan dengan besarnya pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

2. Langkah untuk menyelesaikan permasalahan kedua

- a. Mengumpulkan dokumen asli atau salinan dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan.
- b. Membandingkan dokumen asli perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terutama berkenaan dengan ketepatan tanggal pelaporan dan pembayaran.
- c. Memeriksa kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pelaporan pajak. Pada langkah ini akan diteliti dokumen-dokumen yang berisi data pendukung dalam pelaporan pajak (lampiran pajak).
- d. Memperoleh kesimpulan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan. Pemenuhan kewajiban pajak tersebut dari sisi ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu diketahui pula kelengkapan administrasi pelaporan pajak yaitu lampiran yang disertakan pada saat pelaporan pajak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN USAHA

A. Sejarah Pendirian Koperasi

Pada awal pendirian, koperasi “NIRWANA” adalah koperasi yang dibentuk oleh karyawan Hotel Aquila Prambanan Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selanjutnya melihat perkembangan usaha yang terjadi maka pada tanggal 23 Oktober 1997 Koperasi “NIRWANA” yang ditetapkan sebagai badan usaha oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia lewat surat keputusan menteri no. 216/BH/KWK.12/X/1997. Seiring dengan pergantian kepemilikan hotel maka koperasi ini sekarang bernama Koperasi Karyawan “NIRWANA” Hotel Quality Yogyakarta.

B. Struktur Organisasi Koperasi

Gambaran umum koperasi dan teknis operasional koperasi semuanya tergambar dalam AD/ART koperasi yang ditetapkan pada awal masa pembentukan koperasi. Struktur Organisasi koperasi sebagian dipegang oleh karyawan Hotel, namun untuk bidang-bidang operasional dijalankan oleh karyawan koperasi dan tidak termasuk sebagai karyawan Hotel. Berikut adalah Struktur Organisasi Koperasi “NIRWANA” :

Bidang Organisasi

Susunan Pengurus Koperasi “NIRWANA”

Ketua : Budi Wahana
Sekretaris : Isnaeni Sulistyawati
Bendahara : Hamid Fauzie/Indrarti Trisno W.
Pengembang Usaha : Deppy Meylina

Susunan Pengawas :
Pengawas I : Doria Mahfoed
Pengawas II : Datu Winarih

Karyawan :
Administrasi dan Keuangan : Lilis Supriyani
Operasional : M. Azizi
Toko : Windarti

Keanggotaan :
Awal Tahun : 199 Anggota
Masuk Menjadi Anggota : 14 Anggota
Keluar dari Keanggotaan : 4 Anggota
Tutup tahun : 209 Anggota

Pada tiap periode kepengurusan dibuat suatu Rencana Anggaran Rumah Tangga untuk dibahas pada Rapat Anggota Tahunan. Tim penyusun Rencana Anggaran Rumah Tangga tersebut terdiri dari 13 orang yang dibentuk dari perwakilan tiap departemen.

C. Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas pengurus lainnya, pengelolaan unit usaha dan karyawan.
- b. Memimpin rapat anggota dan atas nama pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- c. Memimpin rapat pengurus, pengawas dan atau karyawan.
- d. Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan dalam kepengurusan dan pengelolaan.
- e. Mengesahkan dan menandatangani surat menyurat, surat kontrak dan perjanjian dengan pihak luar.
- f. Bersama dengan bendahara menandatangani dan mengesahkan penerimaan dan pengeluaran kas, cek dan surat-surat berharga lainnya.
- g. Bersama dengan sekretaris mengadakan penyuluhan dan pembinaan kepada anggota.
- h. Bersama dengan pengurus lain menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak luar dalam rangka pengembangan usaha.

- i. Bersama dengan pengurus lain, menandatangani laporan pertanggungjawaban pengurus, anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.
- j. Bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan unit usaha.

2. Sekretaris

- a. Merencanakan dan memelihara buku-buku organisasi, keputusan-keputusan, tata kerja, notulen/berita acara, surat menyurat.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada anggota dan karyawan.
- c. Mengelola sumber daya karyawan.
- d. Merencanakan pelaksanaan rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lain.
- e. Bersama dengan pengurus lain, menandatangani laporan pertanggungjawaban pengurus, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.
- f. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi.

3. Bendahara

- a. Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- b. Memelihara dan bertanggung jawab atas semua harta kekayaan koperasi.
- c. Mengatur pengeluaran agar tidak melampaui anggaran belanja.

- d. Membimbing dan mengawasi pekerjaan kasir dan keuangan koperasi.
- e. Bersama dengan ketua menandatangani dan mensahkan pengeluaran dan pemasukan kas dan bank.
- f. Menghimpun dana dari simpanan anggota maupun dana dari luar serta mengatur dan mengawasi penggunaannya.
- g. Menentukan asal dan harga barang maupun jasa dan menyampaikan daftar harganya kepada anggota.
- h. Bersama dengan pengurus lain, menandatangani laporan pertanggungjawaban pengurus, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.
- i. Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan posisi keuangan, ikhtisar kekayaan bersih beserta penjelasan dan lampirannya.

4. Anggota Pengurus

Membantu pekerjaan ketua, sekretaris dan bendahara dengan pembagian sesuai kesepakatan di antara pengurus untuk memperlancar dan merealisasikan tugas-tugas kepengurusan.

5. Pengawas

Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 38, dengan tambahan memberikan laporan secara tertulis kepada anggota tiap 3 (tiga) bulan.

D. Bidang Usaha dan Permodalan Koperasi

1. Usaha Pertokoan

Bentuk usaha pertokoan berupa toko, sebagai supplier atau kerjasama dengan pihak ketiga. Pertokoan melayani kebutuhan anggota dengan cara kredit, untuk pembayaran secara kredit besar bunga ditentukan dalam rapat anggota dengan memperhatikan kondisi perkreditan pada umumnya. Sedangkan ketentuan menyangkut teknis pelaksanaan usaha pertokoan ditetapkan oleh pengurus.

Usaha pertokoan telah berkembang baik seperti terlihat dalam laporan keuangan. Harga beli dari supplier dan harga jual ke anggota sudah bisa ditekan, meskipun seperti harga voucher telepon tetap tinggi harganya untuk menjaga arus kas dan mengurangi resiko. Dalam upaya efisiensi, koperasi telah mengurangi dan memilih barang-barang konsinyasi supaya perputaran barang tidak lama yang memakan tempat. Nilai penjualan ke Hotel juga meningkat dari pesanan bernilai besar yang dibayar angsuran.

Komputerisasi kasir dan persediaan barang toko telah selesai dan berjalan dengan baik, setelah dilakukan perbaikan dan penambahan program. Pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, kesalahan penagihan dapat dieliminir, keakuratan pencatatan transaksi lebih terjaga dan fungsi kontrol juga lebih cepat dan mudah dilakukan.

Kerjasama dengan pihak ketiga juga telah direalisasikan:

- a. Aliens Cellular, Wisma BDNI, Jl. Sudirman, Yogyakarta

Kerjasama dalam pembelian handphone sehingga anggota lebih leluasa memilih jenis handphone dan mengajukan klaim garansi jika terjadi kerusakan.

b. A. Takrib, Jl. Bayangkara, Yogyakarta.

Telah menjalin kerjasama pembelian perangkat elektronik dengan pembayaran tempo sampai dengan satu bulan.

c. Jekteng Electric, Pojok Beteng selatan barat, Yogyakarta.

Kerjasama pembelian perangkat elektronik dengan pembayaran tempo sampai dengan satu bulan, dengan harga relatif lebih murah terlihat dari frekuensi transaksi anggota lebih sering.

d. Kurnia Jaya, Bengkel Honda Ahass Janti, Yogyakarta.

Melayani servis motor Honda dengan pembayaran akhir bulan.

e. Annisa, Jl. Solo, Yogyakarta

Menjual pakaian dan perlengkapan muslim. Transaksi yang terjadi tidak banyak.

f. Infosat, Jl. C. Simanjuntak, Yogyakarta.

Kerjasama di bidang penjualan komputer dan perlengkapannya.

Dengan adanya kerja sama tersebut anggota dapat lebih leluasa memilih barang, pengelolaan transaksi barang dapat lebih disederhanakan dan perputaran uang/modal usaha juga lebih mudah dikontrol.

2. Unit Simpan Pinjam

Usaha Simpan Pinjam yang dimaksud adalah kegiatan menghimpun simpanan dan memberikan pinjaman dari dan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain yang menjalin kerja sama dan atau anggotanya. Anggota koperasi dapat mengajukan permohonan pinjaman dengan ketentuan besarnya angsuran pinjaman 40% (empat puluh persen) dari total penghasilan bulanan pemohon.

Proses pengajuan dan pencairan telah dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, karena tersedianya dana yang mencukupi. Meskipun demikian koperasi pada waktu mendatang harus melakukan pemeriksaan aplikasi kredit lebih teliti dan pengamanan dengan jaminan untuk pembyaran angsuran, untuk mengantisipasi kemungkinan kredit macet.

Dari unit simpan pinjam, koperasi telah mengembangkan usaha pengadaan kapling tanah. Setelah tertunda lama karena belum tersedia dana dan harus hati-hati dalam penentuan lokasi tanah, akhirnya dapat direalisasikan kapling tanah berlokasi di Serut, Tegaltirto, Berbah, Sleman. Kredit yang diberikan sampai dengan tiga tahun dengan jaminan sertifikat kapling untuk memperkecil resiko. Diharapkan pada bulan Mei 2005, sertifikat tanah sudah terbit yang kemudian disimpan oleh koperasi sampai dengan angsuran lunas.

3. Unit Jasa Persewaan dan Transportasi

Unit Jasa Persewaan dan Transportasi melayani bidang penyewaan peralatan kantor dan rapat, jasa pengadaan tenaga kerja (outsourcing)

untuk keperluan perusahaan lain, pengadaan, pembiayaan dan atau penyewaan sarana transportasi untuk keperluan anggota maupun perusahaan serta koperasi lain, perawatan kendaraan bermotor baik dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Persewaan peralatan rapat dan kantor menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu direncanakan ekspansi ke luar dengan menjalin kerja sama dengan hotel-hotel lain. Penyediaan tenaga kerja (outsourcing), kerjasama dengan Quality Hotel Yogyakarta telah berakhir dan tidak dilanjutkan lagi pada bulan Desember 2004.

Untuk pelayanan jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor milik anggota maupun Quality Hotel Yogyakarta, koperasi juga menjalin kerjasama dengan dua biro jasa.

4. Unit Usaha Lain-lain

Usaha dan jasa lain yang dimaksud adalah usaha yang masih terkait dan mendukung usaha utama koperasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Usaha lain-lain dapat dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui dalam rapat anggota tahunan.

E. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi dinyatakan sah dan berlaku apabila sesuai dengan anggaran dasar dengan penjelasan dan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- (a) Telah melunasi simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-.

- (b) Membayar simpanan wajib sampai dengan bulan berjalan sebesar Rp.10.000,-.
- (c) Tercatat dalam buku daftar anggota yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol tangan kiri oleh anggota.
- (d) Memiliki kartu tanda anggota.

Keanggotaan koperasi yang berakhir karena anggota keluar sebagai karyawan Quality Hotel Yogyakarta maka anggota tersebut dapat meneruskan keanggotaannya menjadi Anggota Luar Biasa. Pada saat keanggotaan berakhir maka anggota wajib menyelesaikan semua kewajibannya kepada koperasi, namun apabila tidak dapat memenuhinya maka anggota tersebut wajib mendapatkan jaminan dari anggota lain untuk menanggung akibat yang timbul atas kewajiban tersebut.

Pada saat keanggotaan berakhir, semua hak termasuk sisa hasil usaha maupun simpanan akan diberikan atau dikembalikan setelah diperhitungkan kewajibannya. Selain itu bila keanggotaan koperasi berakhir karena meninggal dunia maka ahli waris dari anggota tersebut yang akan menanggung semua kewajibannya. Sedangkan haknya dapat dialihkan kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu.

F. Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan dipimpin oleh ketua pengurus atau yang diberi kuasa olehnya. Peserta rapat anggota terdiri dari

anggota, anggota luar biasa dan peninjau atau undangan. Acara rapat anggota dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Acara Umum dan Acara Khusus.

Acara umum antara lain berisi laporan secara umum dari pengurus, sambutan-sambutan dari pejabat dan instansi Pembina. Acara khusus terdiri dari:

- (a) Pengesahan acara rapat.
- (b) Pengesahan tata tertib rapat.
- (c) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.
- (d) Pengesahan laporan pengawas.
- (e) Penetapan pembagian sisa hasil usaha.
- (f) Lain-lain.

Acara lain-lain dapat diisi dengan pemberhentian pengurus dan atau pengawas, pemilihan pengurus dan atau pengawas, penetapan pengurus dan atau pengawas.

G. Laporan Keuangan

Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan hasil usaha beserta laporan-laporan pendukungnya. Laporan keuangan tersebut memberikan gambaran perkembangan usaha dan keuangan koperasi dari waktu ke waktu disajikan dengan membandingkan tahun sebelumnya.

Penyajian pos-pos aktiva dan pasiva dikelompokkan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Sistematika penyajian dalam laporan keuangan disajikan secara terpisah menurut unit usahanya. Penghitungan hasil usaha disusun berdasarkan urutan pendapatan dan beban biaya yang berasal dari

kegiatan utama koperasi dan kegiatan lainnya. Dana SHU yang tidak digunakan, diakumulasi di dalam neraca.

H. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai anggaran sebesar 60% dari anggaran dasar. Komponen nilai atau poin SHU adalah terdiri dari :

- (a) Lama menjadi anggota berupa jasa simpanan, di mana setiap bulan diperhitungkan 1(satu) poin.
- (b) Tingkat partisipasi usaha oleh anggota terhadap unit usaha koperasi yang sumber pendanaannya berasal dari modal koperasi.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Keuangan dan Perpajakan Koperasi “Nirwana”.

Pemahaman secara menyeluruh mengenai Koperasi “Nirwana” diperlukan untuk bisa menganalisis secara lengkap kegiatan koperasi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak. Pemahaman secara menyeluruh tersebut diperoleh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan keuangan dan perpajakan koperasi. Data tersebut berupa informasi mengenai status badan usaha koperasi sampai dengan pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilaksanakan.

Dokumen-dokumen keuangan dan perpajakan yang diperoleh merupakan sumber data-data asli dari Koperasi “Nirwana”. Berikut merupakan rincian data yang berkaitan dengan Koperasi “Nirwana”.

1. Data perpajakan Koperasi “Nirwana”

Data yang berkenaan dengan masalah perpajakan yaitu Laporan Keuangan koperasi sekaligus penjelasan atas Laporan Keuangan Koperasi “Nirwana”. Laporan Keuangan Koperasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak yang benar-benar menjadi kewajiban koperasi. Laporan Keuangan Koperasi tersebut sebagai satu-satunya dasar karena Surat Pemberitahuan Pajak Koperasi “Nirwana” tahun 2002 tidak didapatkan. Dengan dasar Laporan Keuangan tersebut maka akan direkonsiliasi secara fiskal

supaya didapatkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perpajakan.

a. Surat Pemberitahuan SPT Masa, Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan Denda Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak PPh pasal 25 diserahkan Koperasi “Nirwana” untuk melaporkan besarnya pajak yang menjadi kewajiban koperasi pada masa tertentu (bulan). Data SPT masa yang diperoleh tidak lengkap yaitu 12 bulan penuh atau sesuai dengan tahun pembukuan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi tidak melaporkan secara rutin besarnya kewajiban perpajakan pada masa (bulan) tertentu.

Surat Tagihan Pajak yang dimaksud adalah surat tagihan kewajiban pajak Koperasi “Nirwana” untuk kewajiban pajak tahun 2001. Surat tagihan tersebut muncul karena koperasi terlambat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran besarnya kewajiban perpajakan. Keterlambatan tersebut harus diikuti dengan bertambahnya kewajiban, yaitu keharusan Koperasi “Nirwana” untuk membayar denda pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2001.

Surat Setoran Pajak yang dimaksud merupakan surat setoran untuk pembayaran Denda pasal 7 KUP untuk

keterlambatan pemberitahuan besarnya kewajiban pajak tahun 2001.

c. Surat Setoran Pajak denda pajak Masa pajak Januari sampai dengan Maret 2002.

Surat Setoran tersebut digunakan untuk pembayaran denda pajak karena keterlambatan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa pajak Januari sampai dengan Maret. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, keterlambatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dikenai denda Rp.25.000,- tiap SPT.

d. Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Oktober 2002.

Surat setoran pajak tersebut dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa Oktober 2002. Surat Setoran tersebut diterima pada 19 November 2002 oleh Kantor Pelayanan Pajak.

e. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pasal 21 dan atau pasal 26 Masa Pajak November 2002.

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk masa pajak november 2002. Pada Bulan November 2002 Koperasi “Nirwana” melaporkan bahwa kewajiban perpajakannya nihil atau nol. Dengan demikian besarnya setoran pajak

f. Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak November 2002.

Data pajak yang diperoleh selanjutnya merupakan surat setoran pajak untuk masa pajak November 2002. Surat tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak pada 24 Desember 2002.

2. Data Keuangan Koperasi “Nirwana” sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan.

Selain dokumen pajak, diperlukan juga data keuangan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan Koperasi “Nirwana”. Data keuangan yang dimaksud adalah Laporan Laba Rugi Koperasi yang berisi mengenai jumlah penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama tahun 2002, sebelum memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) maka penghasilan dan biaya dari laporan laba rugi tersebut harus direkonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan supaya diperoleh penghasilan dan biaya sesuai dengan ketentuan pajak terutama untuk biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan (*Non-Deductible Expense*). Berikut ini merupakan salinan dari Laporan Laba-Rugi Koperasi “Nirwana”. Laporan Keuangan tersebut disalin sesuai dengan Laporan Rugi-Laba Koperasi “Nirwana” yang telah dipresentasikan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) bulan Maret 2003.

B. Penghitungan Besarnya Kewajiban Pajak Penghasilan Koperasi “Nirwana” yang harus dibayarkan.

Salah satu kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah penghitungan besarnya kewajiban pajak. Penghitungan dimulai dengan deskripsi komponen-komponen penghitungan pajak yang akan digunakan untuk memperoleh besarnya pajak penghasilan koperasi.

1. Biaya yang diperbolehkan (*Deductable*)

Laporan laba rugi Koperasi Karyawan “NIRWANA” tahun 2002 mencakup penjualan dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Berikut ini merupakan daftar biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

a. Biaya Gaji & THR

Biaya Gaji dan THR merupakan biaya gaji terhitung mulai 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002. Pada Bulan November 2002 dibagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan. Tunjangan Hari Raya tersebut digabungkan dengan pembayaran gaji karyawan. Biaya Gaji dan THR ini diperuntukkan bagi karyawan Koperasi Karyawan Pada Bulan November diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sebesar Rp.600.000,- kepada tiga karyawan Koperasi Nirwana. Berikut ini merupakan rincian Biaya Gaji & THR selama tahun 2002:

Tabel 5. Rincian Biaya Gaji dan THR Tahun 2002

Periode	Jumlah
Jan	1,026,836
Feb	892,000
Mar	940,436
Apr	987,220
Mei	1,003,956
Jun	1,026,626
Jul	1,009,200
Agustus	1,068,868
September	1,102,216
Oktober	1,107,000
November	1,622,610
Desember	1,141,774
Total	12,928,742

b. Biaya Telpon

Biaya Telpon yang dimaksud adalah biaya yang telah dikeluarkan dalam penggunaan telpon untuk kebutuhan operasional Koperasi Karyawan “NIRWANA”. Dihitung selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002. biaya telepon pada tahun 2002 dimulai dari bulan Juli. Hal tersebut dikarenakan instalasi telepon untuk koperasi baru terpasang pada bulan juni. Koperasi “Nirwana” sebelumnya memanfaatkan fasilitas Hotel dan tidak membayar biaya telepon sendir. Berikut rincian biaya telepon selama tahun 2002:

Tabel 6. Rincian Biaya Telpon

Periode	Jumlah
Juli	61,250
Agustus	43,000
September	50,000
Oktober	56,124
November	225,000
Desember	23,760
Total	459,134

c. Biaya Penyusutan Peralatan Toko

Biaya Penyusutan Peralatan toko dihitung selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002. Biaya ini timbul sebagai alokasi penyusutan karena pemakaian peralatan toko yang memiliki masa ekonomi lebih dari 1 tahun. Penyusutan peralatan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan umur ekonomis 4 tahun. Seluruh peralatan yang digunakan masuk pada golongan I.

Tabel 7. Penyusutan harta Koperasi "Nirwana"

Nama Komponen Peralatan Toko	Harga Perolehan	Umur/Golongan	Tarif (%)	Jumlah Bulan Pemakaian	Jumlah Penyusutan
Komputer	1,000,000	4th/l	25%	12	250,000
Kalkulator	25,000	4th/l	25%	12	6,250
Cash Box	50,000	4th/l	25%	12	12,500
Rak Toko	200,000	4th/l	25%	12	50,000
Meja & Kursi	150,000	4th/l	25%	12	37,500
Etalase	400,000	4th/l	25%	12	100,000
Komputer	300,000	4th/l	25%	12	75,000
Bendera Koperasi	40,000	4th/l	25%	12	10,000
Power Supply	150,000	4th/l	25%	12	37,500
					578,750
Koreksi : Sisa Nilai buku Rp.232.000,- jadi biaya penyusutan yang dibebankan					232,000
Komputer	4,485,000	4th/l	25%	12	1,121,250
Total	6,800,000				1,353,250

d. Biaya Bunga Hotel

Biaya bunga hotel merupakan biaya yang timbul akibat pinjaman yang diberikan hotel kepada Koperasi “NIRWANA”. Biaya bunga hotel yang disajikan adalah biaya bunga yang telah dikeluarkan selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

Tabel 8. Rincian Biaya Bunga Hotel

Periode	Jumlah
Jan	300,000
Feb	300,000
Mar	300,000
Apr	300,000
Mei	300,000
Jun	300,000
Jul	300,000
Agustus	300,000
September	225,000
Oktober	225,000
November	225,000
Desember	225,000
Total	3,300,000

e. Biaya Rapat Anggota Tahunan

Biaya Rapat Anggota Tahunan timbul untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan 2001 yang diselenggarakan tiap tahun pada bulan . Biaya Rapat Anggota yang diselenggarakan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 640.000,-

f. Biaya Lain-lain

Biaya yang timbul untuk kepentingan-kepentingan seperti renovasi, denda pajak dan lain-lain selama periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

Sedangkan pengeluaran untuk Bank yang timbul sebagai akibat kegiatan perbankan yaitu pada bank BNI, BCA dan Niaga tidak dapat dibiayakan karena telah diperhitungkan pajaknya.

Tabel 9. Rincian Biaya yang tidak dapat mengurangi kewajiban pajak.

Periode	Uraian	Jumlah
September	Biaya denda pajak	225,000
Desember	Biaya Kerugian Piutang	1,150,000
Total		1,375,000

2. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi “Nirwana”

Rekonsiliasi Fiskal

Uraian	Akuntansi	Koreksi	Penjelasan Koreksi	Pajak	Keterangan
Penjualan	547,619,779			547,619,780	I
Harga Pokok Penjualan					
Persediaan per 1 Januari 2002	4,595,537			4,595,537	
Pembelian	482,051,841			482,051,841	
Potongan pembelian	0			0	
Barang tersedia dijual	486,647,378			486,647,378	
Persediaan per 31 Desember 2002	(9,894,433)			(9,894,433)	
HPP	476,752,945			476,752,945	li
Laba kotor penjualan angs.2002	70,866,835			70,866,835	i-ii
Laba th.2002 yang akan diterima pada th.2003	(18,128,453)			(18,128,453)	
Laba Kotor Penjualan	52,738,382			52,738,382	
Laba Kotor realisasi th. 2001	15,004,431			15,004,431	
Total Laba Kotor yang direalisasi th.2002	67,742,812			67,742,812	a
Biaya-biaya					
Biaya Gaji & THR	12,928,742			12,928,742	
Biaya Operasional & Perlengkapan Kantor	1,511,945			1,511,945	
Biaya Telpon	459,134			459,134	
Biaya Penyusutan Peralatan Toko	1,353,250			1,353,250	
Biaya Bunga Hotel	3,300,000			3,300,000	
Biaya RAT	640,000			640,000	
Biaya Lain-lain	1,600,000	(1,375,000)	(a)	225,000	
Total Biaya Usaha	21.793.071			20.418.071	b
Laba Usaha	45.949.741			47.324.741	a-b
Pendapatan Lain-lain					
Jasa Penjualan Sepeda Motor tahun 2001	514,873			514,873	
Jasa Penjualan Sepeda Motor tahun 2002	2,710,656			2,710,656	
Bunga Bank	644,962	(644,962)	(b)	-	
Konsinyasi	162,800			162,800	
Administrasi Elektronik	2,425,450			2,425,450	
Kontrak Gardener	798,500			798,500	
Rental Komputer, LCD dll	4,410,000			4,410,000	
Total pendapatan lain-lain	11,667,241			11,022,279	X

Biaya Lain-lain				
Biaya Bank	282,730		282,730	
Total biaya lain-lain	282,730		282,730	y
Pendapatan (Biaya) Lain-lain	11,384,511		10,739,549	x-y
Laba Bersih sebelum pajak	57.334.252		58.064.290	(a-b)+(x-y)

Penjelasan Koreksi Fiskal:

- a. Biaya denda pajak dan biaya kerugian piutang tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam rekonsiliasi fiskal . Hal tersebut dikarenakan biaya denda pajak bukan merupakan pengeluaran dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sedangkan biaya kerugian piutang yang disajikan dalam laporan keuangan Koperasi “Nirwana” belum jelas statusnya penagihannya.
- b. Bunga Bank tidak termasuk dalam pendapatan lain-lain karena pendapatan tersebut diperoleh bukan dari usaha pokok koperasi, selain itu penghasilan bunga bank bersifat final. Bunga Bank tersebut bersifat final karena penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dengan penghasilan atas kegiatan usaha koperasi (penghasilan final).

3. Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penjualan	Rp.547.619.780,-
Harga Pokok Penjualan (HPP)	<u>Rp.476.752.945,-</u>
Laba Kotor	Rp. 70.866.835,-
Biaya-Biaya (<i>Deductible Expense</i>):	
- Biaya Gaji & THR	Rp. 12.928.742,-
- Biaya Operasional & Perlengkapan Kantor	RP. 1.511.945,-

- Biaya Telpon	Rp. 459.134,-
- Biaya Penyusutan Peralatan Toko	Rp. 1.353.250,-
- Biaya RAT	Rp. 640.000,-
- Biaya Bunga Hotel	Rp. 3.300.000,-
- Biaya Lain-lain (renovasi toko)	<u>Rp. 225.000,-</u>
Total Biaya-Biaya Operasional	Rp. 20.418.071,-
Laba Bersih (Penghasilan Netto Usaha)	Rp. 47.324.741,-
Pendapatan di luar usaha	<u>Rp. 10.739.549,-</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 58.064.290,-

4. Penentuan lapisan tarif pajak sesuai dengan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) menurut UU No.17 tahun 2000

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) **Rp 58.064.000,-**

Penghitungan besarnya pajak sesuai tarif menurut UU No.17 tahun 2000:

a. PKP Sampai dengan Rp.50.000.000,-

$$10\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000,-$$

b. PKP Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-

$$15\% \times \text{Rp. } 8.064.000,- = \underline{\text{Rp. } 1.209.600,-}$$

PPh terhutang tahun 2002 **≡ Rp. 6.209.600,-**

Besarnya perhitungan kewajiban pajak terutang yang harus ditanggung koperasi sebesar **Rp. 6.209.600,-** Hasil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kewajiban yang telah dilaporkan koperasi karena peneliti tidak memperoleh dokumen Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun 2002 dari Koperasi “Nirwana”.

C. Pembahasan analisis data perpajakan Koperasi “Nirwana”

Deskripsi mengenai data Koperasi “Nirwana” pada awal bab ini menunjukkan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan Koperasi “Nirwana”. Sedangkan pada sub bab selanjutnya merupakan penghitungan besarnya pajak penghasilan tahunan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Pada sub bab ini deskripsi dan penghitungan besarnya pajak penghasilan Koperasi “Nirwana” dibahas untuk memperoleh kesimpulan mengenai pemenuhan kewajibannya.

1. Kelengkapan dokumen perpajakan dan kewajiban pelaporan pajak.

Dokumen-dokumen perpajakan yang dimiliki oleh Koperasi “Nirwana” tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan penyampaian dokumen untuk SPT masa yang seharusnya dilakukan tiap bulan tidak dipenuhi. Dalam periode tahun 2002, Koperasi “Nirwana” hanya menyampaikan SPT masa dua kali yaitu Bulan Oktober dan November. Penyampaian SPT masa tersebut tidak diikuti dengan nominal besarnya kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan. Dokumen-dokumen pajak yang diperoleh menunjukkan besarnya pajak terutang nihil atau nol. Besaran tersebut tanpa disertai penghitungan.

SPT masa bulan Selain bulan Oktober dan November seharusnya tetap dilaporkan. Pelaporan tersebut harus tetap dilakukan pihak koperasi untuk memenuhi kewajiban badan yang tercatat sebagai wajib pajak. Penyampaian SPT tetap harus dilakukan meskipun besarnya nominal yang dilaporkan adalah nihil atau nol. Nominal pelaporan nihil atau nol tersebut juga harus disertai dengan

penghitungan jelas atas kegiatan usaha yang telah dijalankan sehingga nominal nol atau nihil tersebut dapat dijelaskan. .

Penyampaian SPT Masa yang tidak rutin berpegaruh pada Surat Setoran Pajak (SSP) yang disampaikan oleh Koperasi “Nirwana”. SPT masa yang tidak disampaikan tentu saja tidak akan diikuti dengan penerbitan Surat Setoran Pajak. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan penerbitan Surat Setoran Pajak (SSP) Koperasi “Nirwana”.

Tabel 10. Penyampaian SPT Masa Koperasi “Nirwana”

SPT Koperasi “Nirwana”	Penyampaian SPT	Keterangan
Januari	-	Tidak Disampaikan
Februari	-	Tidak Disampaikan
Maret	-	Tidak Disampaikan
April	-	Tidak Disampaikan
Mei	-	Tidak Disampaikan
Juni	-	Tidak Disampaikan
Juli	-	Tidak Disampaikan
Agustus	-	Tidak Disampaikan
September	-	Tidak Disampaikan
Oktober	19 November 2002	Sesuai Ketentuan
November	24 Desember 2002	Terlambat menyampaikan SPT Masa.
Desember	-	Tidak Disampaikan

Tabel 11. Surat Setoran Pajak (SSP) Koperasi “Nirwana”

SSP Koperasi “Nirwana	Penyampaian SSP	Keterangan
Januari	-	Tidak Disampaikan
Februari	-	Tidak Disampaikan
Maret	-	Tidak Disampaikan
April	-	Tidak Disampaikan
Mei	-	Tidak Disampaikan
Juni	-	Tidak Disampaikan
Juli	-	Tidak Disampaikan
Agustus	-	Tidak Disampaikan
September	-	Tidak Disampaikan

Oktober	19 November	-
November	24 Desember 2002	-
Desember	-	Tidak Disampaikan

Kedua tabel diatas menunjukkan bahwa Koperasi “Nirwana”

belum menjalankan ketentuan perpajakan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak tertentu dan Surat Setoran Pajak (SSP).

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Sarana Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya nominal yang menjadi tanggungan. Besaran nominal tersebut harus dilaporkan dan selanjutnya dibayarkan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab wajib pajak. Koperasi “Nirwana” menyampaikan besarnya kewajiban pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban Pajak Masa tertentu disampaikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa sedangkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk melaporkan Besarnya Kewajiban Koperasi “Nirwana” tahun 2002. Selama penelitian untuk periode tahun 2002, hanya ditemukan 2 Surat Pemberitahuan (SPT) masa yaitu Bulan Oktober dan November. Dalam dua Surat Pemberitahuan (SPT) tidak dijelaskan norma penghitungannya. Ketentuan Pajak mensyaratkan pelaporan pajak walaupun besarnya kewajiban pajak yang ditanggung adalah nihil atau nol.

Pelaporan nominal kewajiban pajak sebesar nol rupiah atau nihil harus disertai dengan rincian atau penghitungan detil sampai dengan mendapatkan besaran tersebut. Besaran nominal nol atau nihil tidak dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) hanya karena tidak

melakukan penghitungan atas besarnya kewajiban pajak. Dalam hal melaporkan, Koperasi “Nirwana” seharusnya mencantumkan dengan jelas masa pajaknya. Dengan demikian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan dapat diketahui masa pajak yang dimaksud.

3. Kelengkapan Dokumen Pelaporan Pajak sebagai salah satu Kewajiban Perpajakan.

Temuan-temuan data perpajakan Koperasi “Nirwana” menunjukkan bahwa beberapa kewajiban yang harus dipenuhi tidak dijalankan. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi Kewajiban untuk melaporkan besarnya pajak yang menjadi tanggungan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu data-data yang ada menunjukkan ketika kewajiban pelaporan dipenuhi justru terjadi kekurangan. Kekurangan tersebut terjadi ketika menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Bulan November 2002 tidak disertai perhitungan yang jelas mengenai besarnya kewajiban yang harus ditanggung. Pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) hanya dilaporkan bahwa kewajiban pajak koperasi Rp.0,- atau Nihil.

Tanggal pelaporan kewajiban pajak kurang diperhatikan oleh koperasi. Hal tersebut terlihat dari adanya surat tagihan pajak untuk kewajiban pajak tahun 2001. Surat Tagihan Pajak tersebut disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada Bulan November 2002. Keterlambatan untuk melaporkan kewajiban pajak juga terjadi untuk bulan Januari sampai

Maret 2002. Keterlambatan tersebut ditunjukkan dengan adanya Surat Setoran Pajak untuk keperluan pembayaran denda sebesar Rp.75.000,- yaitu setara dengan denda keterlambatan untuk menyerahkan tiga Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa pajak januari sampai dengan maret tahun 2002.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pertama yang menjawab rumusan masalah pertama. Besarnya kewajiban pajak tahunan yang harus dilaporkan dan dibayarkan pihak koperasi pada tahun 2002 sesuai sebesar **Rp. 6.254.600,-**. Hasil tersebut diperoleh dengan sumber penghitungan laporan keuangan Koperasi “Nirvana” yang telah direkonsiliasi secara fiskal pada bab pembahasan masalah.

Kesimpulan kedua yaitu mengenai kewajiban pelaporan pajak. Koperasi “Nirvana” belum menjalankan siklus kewajiban pajaknya dengan baik. Kewajiban yang tidak ditepati adalah pelaporan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya temuan Surat Tagihan Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang menunjukkan adanya denda pajak yang dibayarkan.. Pada tahun 2002 kewajiban pelaporan pajak juga tidak dipenuhi oleh Koperasi “Nirvana”. Pihak koperasi tidak memiliki bukti pelaporan lengkap untuk SPT masa yang seharusnya dilaporkan tiap bulan.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan pada kewajiban pajak Koperasi “Nirvana”. Keterbatasan tersebut karena

kurangnya dokumen yang bisa diperoleh. Dokumen yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun 2002 yang memuat informasi mengenai besarnya kewajiban pajak menurut perhitungan dari pihak koperasi. Hal tersebut mempengaruhi penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak dapat membandingkan kewajiban pajak yang telah dilaporkan pihak koperasi dengan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan Koperasi “Nirwana” melakukan beberapa perbaikan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya:

1. Memperhatikan batas waktu pelaporan pajak penghasilan masa dan tahunan sehingga tidak terjadi keterlambatan.
2. Memperbaiki sistem dokumentasi data terutama yang berkaitan dengan data perpajakan.
3. Penelitian berikutnya dapat mengambil pembahasan mengenai perancangan pajak sederhana bagi badan usaha kecil dan menengah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Laporan Laba-Rugi Koperasi "Nirwana".

Koperasi Karyawan NIRWANA Laba Rugi Periode 1 Januari 2002 s/d 31 Desember 2002				
	Toko	Elektronik	USP	Total
Penjualan				
Kredit TOKO	224.385.325			224.385.325
Cash TOKO	21.238.292			21.238.292
Penjualan Angsuran / USP		136.717.413	165.278.750	301.996.163
Total Penjualan	245.623.617	136.717.413	165.278.750	547.619.780
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan per 1 Januari 2002	4.595.537	0	0	4.595.537
Pembelian	227.500.841	109.841.000	144.710.000	482.051.841
Potongan pembelian	0	0	0	0
Barang tersedia dijual	232.096.378	109.841.000	144.710.000	486.647.378
Persediaan per 31 Desember 2002	(9.894.433)	0	0	(9.894.433)
HPP	222.201.945	109.841.000	144.710.000	476.752.945
Laba Kotor Penj. Angs.2002 Belum Direalisasi	23.421.672	26.876.413	20.568.750	70.866.834
Laba Kotor Penjualan Angsuran 2002 yang masih akan diterima tahun 2003 (lamp.)	0	(9.165.653)	(8.962.800)	(18.128.453)
Laba Kotor Penjualan	23.421.672	17.710.760	11.605.950	52.738.382
Laba Kotor yang direalisasi untuk penjualan angsuran tahun 2001	0	6.769.131	8.235.300	15.004.431
Total Laba Kotor yang Direalisasi tahun 2002	23.421.672	24.479.891	19.841.250	67.742.812
Biaya Usaha				
Biaya Gaji & THR				12.928.742
Biaya Operasional & Perlengkapan Kantor				1.511.945
Biaya Telpon				459.134
Biaya Penyusutan Peralatan Toko				1.353.250
Biaya Bunga Hotel				3.300.000
Biaya RAT				640.000
Biaya Lain-lain				1.600.000
Total Biaya Usaha				21.793.071
Laba Usaha				45.949.741
Pendapatan & Biaya Lain-lain				
Pendapatan Lain-lain				
Jasa Penjualan Sepeda Motor 2001				514.873
Jasa Penjualan Sepeda Motor 2001				2.710.656
Bunga Bank				644.962
Konsinyasi				162.800
Admin. Elektronik				2.425.450
Kontrak Gardener				798.500
Rental Comp,LCD, dll				4.410.000
Total				11.667.241
Biaya Lain-lain				
Biaya Bank				282.730
Total				282.730
Laba (Rugi)				11.384.511
Laba Bersih sebelum pajak				57.334.252
Pajak Penghasilan				6.145.138
Laba Bersih Setelah Pajak				51.189.114

LAMPIRAN II

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang No. 17 TAHUN 2000, Tgl. 02-08-2000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG

PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang :

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi;
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. badan perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga

keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari

transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta

berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan;

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud

pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;

j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima)

tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian

laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
- 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya

pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam

perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun

pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :

a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk

Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk

seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk

dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih

untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan

dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 atau Pasal 11 A."

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah,

sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

(1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

(2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

(4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

(5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

(6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud Manfaat	Masa sebagaimana dimaksud dalam	Tarif penyusutan
Ayat (1)	Ayat (2)	
I. Bukan bangunan		
Kelompok 1	4 tahun	25%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

(10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

(11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

8. Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya

termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada

akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

(2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
Garis Lurus	Saldo Menurun		
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

(3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

(5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

(6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

(8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."

9. Ketentuan Pasal 14 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(6) Dihapus.

(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan."

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (lima persen)	5%
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) persen)	10% (sepuluh
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) persen)	15% (lima belas
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) persen)	25% (dua puluh lima
di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tiga puluh lima persen)	35%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen)	10%
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) persen)	15% (lima belas
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) persen)	30% (tiga puluh

(2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

(6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

(7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

11. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 18

(1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan

Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

(3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9

ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling

rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada

di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan

lurus dan atau ke samping satu derajat.

(5) dihapus."

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain

dengan nama apapun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan

bebas;

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(6) dihapus.

(7) dihapus.

(8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas :
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
 - d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

(3) dihapus.

(4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

(5) dihapus.

(6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran

pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan;

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;

f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

(7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-

undang ini."

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

(2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia,

dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak

20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia

dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan

kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :

- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap."

16. Ketentuan Pasal 31 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :
- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah;
- (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

17. Di antara Pasal 31 A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 B

- (1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas :
- a. pembebasan utang;
 - b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
 - c. perubahan utang menjadi penyertaan modal;
- (2) Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

19. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 127

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

1. Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994. Undang-undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

3. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, disamping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tatacara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu didorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para Wajib Pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.

c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk insentif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Huruf a

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam Undang-undang ini (lihat huruf c berikut), bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu :

- 1) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- 3) penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan
- 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Lihat ketentuan dalam ayat (5) dan penjelasannya.

Ayat (2)

Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan NPWP, Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain :

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajibannya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka orang tersebut adalah Subjek Pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

Angka 2

Pasal 3

Huruf a dan huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, badan perwakilan Negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai Subjek Pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk Subjek Pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan lain tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak

suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak.

Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S. dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak, merupakan Objek Pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

- 1) hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan

adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;

3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli

hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf l

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak. Tabungan masyarakat yang disalurkan melalui perbankan dan bursa efek merupakan sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari tabungan masyarakat tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan Objek Pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Huruf d

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan seperti penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya, bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus deemed profit, maka imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya.

Misalnya, seorang penduduk Indonesia menjadi pegawai pada suatu perwakilan diplomatik asing di Jakarta. Pegawai tersebut memperoleh kenikmatan menempati rumah yang disewa oleh perwakilan diplomatik tersebut atau kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai tersebut, sebab perwakilan diplomatik yang bersangkutan bukan merupakan Wajib Pajak.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), dan penerima dividen tersebut memperoleh penghasilan dari usaha riil di luar penghasilan yang berasal dari penyertaan tersebut, tidak termasuk Objek Pajak. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam ayat ini antara

lain adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, bank pembangunan daerah, dan Pertamina.

Perlu ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan pemupukan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.

Huruf j

Perusahaan reksa dana adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan investasi, investasi kembali, atau jual beli sekuritas. Bagi pemodal khususnya pemodal kecil, perusahaan reksadana merupakan salah satu pilihan yang aman untuk menanamkan modalnya.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya perusahaan reksadana, maka bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana dikecualikan sebagai Objek Pajak selama lima tahun pertama sejak perusahaan reksadana tersebut didirikan atau sejak diperolehnya izin usaha.

Huruf k

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan

pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, maka dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan Objek Pajak. Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternative pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, maka penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh :

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari :

a. penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf h sebesar	Rp 100.000.000,00
b. penghasilan bruto lainnya sebesar	Rp 300.000.000,00
Jumlah penghasilan bruto	Rp 400.000.000,00

=====

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp 200.000.000,00, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar $\frac{3}{4} \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$.

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran Untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya. Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, namun dapat juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh :

PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.200.000.000,00. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

1996	:	laba fiskal Rp 200.000.000,00
1997	:	rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
1998	:	laba fiskal Rp N I H I L
1999	:	laba fiskal Rp 100.000.000,00
2000	:	laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1996	Rp 200.000.000,00
----- (+)	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 1997	(Rp 300.000.000,00)
----- (+)	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1998	Rp N I H I L
----- (+)	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 1999	Rp 100.000.000,00
----- (+)	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2000	Rp 800.000.000,00
----- (+)	
Sisa rugi fiskal tahun 1995	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 1995 sebesar Rp 100.000.000,00 yang masih tersisa pada akhir tahun 2000 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2001, sedangkan rugi fiskal tahun 1997 sebesar Rp 300.000.000,00 hanya boleh dikompensasikan dengan

laba fiskal tahun 2001 dan tahun 2002, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 1998 berakhir pada akhir tahun 2002.

Ayat (3)

Dalam menghitung Laba Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 8.640.000,00 {Rp 2.880.000,00 + Rp 1.440.000,00 + (3 x Rp 1.440.000,00)}. Sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 2.880.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 11.520.000,00 (Rp 8.640.000,00 + Rp 2.880.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari

2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, maka berdasarkan ketentuan ini, jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Misalnya seorang tenaga ahli yang adalah pemegang saham dari suatu badan, memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan. Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini adalah :

- a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau straight-line method); atau
- b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau declining balance method).

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan		150.000.000,00	
2000	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

Ayat (3) dan ayat (4)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata. Namun berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Contoh 1.

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.

Contoh 2.

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan		100.000.000,00	
2000	1/2 X 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2001	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2002	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2003	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2004	disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

Contoh 3.

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, perkebunan tanaman keras, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam usaha tersebut yang ketentuannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (10)

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar Jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh Wajib Pajak.

Angka 8

Pasal 11 A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode :
a. dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau;
b. dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat.

Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak perusahaan hutan, atau hasil alam lainnya seperti hak perusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh :

Pengeluaran untuk memperoleh hak perusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp 500.000.000,00 diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam satu tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, maka walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp 100.000.000,00.

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi

percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh :

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp 500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah

sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp 300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

Harga perolehan	Rp 500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp 250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp 250.000.000,00
Harga jual harta	Rp 300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp 250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp 300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp 600.000.000,00. Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan atau wajib menyelenggarakan pencatatan dan atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :

- a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;
- b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan;

sehingga karena itu mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, maka penghasilan netonya dapat dihitung dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan Pajak Terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

25% x Rp 100.000.000,00 = Rp 25.000.000,00

35% x Rp 50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00

----- (+)

Rp 53.750.000,00

=====

Huruf b

Contoh penghitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan terutang :

10% x Rp 50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 = Rp 7.500.000,00

30% x Rp 150.000.000,00 = Rp 45.000.000,00

----- (+)

Rp 57.500.000,00

=====

Ayat (2)

Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan factor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang factor penyesuaian tersebut.

Ayat (4)

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00.

Ayat (5) dan ayat (6)

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)) Rp 34.816.000,00

Pajak Penghasilan setahun :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 9.816.000,00 = Rp 981.600,00

----- (+)

Rp 2.231.600,00

Pajak Penghasilan terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)

(3x30) : 360 x Rp 2.231.600,00 = Rp. 557.900,00

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha.

Ayat (2)

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Contoh :

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% dan 20% pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2000 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp 100.000.000,00.

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data perbandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (related parties) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Huruf c

Dana pensiun atau badan lain seperti badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apapun. Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Dalam pengertian badan termasuk organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2). Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya dokter, pengacara, akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar pemotongan pajak dalam ayat ini dibedakan antara penghasilan bruto dan perkiraan penghasilan neto. Dasar pemotongan pajak untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan adalah jumlah

penghasilan bruto. Dasar pemotongan untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final. Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ayat (2)

Agar ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha, maka Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan jenis-jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto. Dalam menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto, Direktur Jenderal Pajak selain memanfaatkan data dan informasi intern, dapat memperhatikan pendapat dan informasi dari pihak-pihak yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1 :

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2000 Rp 50.000.000,00 dikurangi :

a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000,00

b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000,00

c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000,00

d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000,00

----- (+)	
Jumlah kredit pajak	Rp 35.000.000,00
----- (-)	
Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2 :

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh :

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuran bulan Desember yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh :

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2001 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1 :

Penghasilan PT X tahun 2000	Rp 120.000.000,00
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan	Rp 150.000.000,00
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2000	Rp 30.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah : Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp 120.000.000,00 - Rp 30.000.000,00
= Rp 90.000.000,00.

Pajak Penghasilan terutang :
 $10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$
 $15\% \times \text{Rp } 40.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$
 ----- (+)
 Rp 11.000.000,00

Apabila pada tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2001 = $1/12 \times \text{Rp } 11.000.000,00 = \text{Rp } 916.666,67$ (dibulatkan Rp 916.666,00).

Contoh 2 :

Penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang dalam tahun 2000 Rp 48.000.000,00 dan penghasilan tidak teratur dari mengontrakkan rumah selama 3 (tiga) tahun yang dibayar sekaligus pada tahun 2000 sebesar Rp 72.000.000,00. Mengingat

penghasilan yang tidak teratur tersebut sekaligus diterima pada tahun 2000, maka penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2001 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

Contoh 3 :

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp 15.000.000,00.

Dalam bulan Juni 2000 pabrik milik PT B terbakar, oleh karena itu berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp 15.000.000,00.

Sebaliknya apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun berdasarkan ketentuan ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut dengan tujuan agar lebih mendekati kewajiban berdasarkan data yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang akan terutang pada akhir tahun serta sebagai dasar penghitungan jumlah (besarnya) angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan, perlu diatur untuk menentukan besarnya angsuran pajak, karena Wajib Pajak belum memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, terdapat kewajiban menyampaikan kepada Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Dalam perkembangan dunia usaha, kemungkinan terdapat bidang usaha atau Wajib Pajak tertentu termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, yang angsuran pajaknya dapat dihitung berdasarkan data atau kenyataan yang ada, sehingga mendekati kewajiban.

Ayat (8)

Pajak yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya tugas negara, pertimbangan sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, dan

kelaziman internasional, dengan Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

Ayat (9)

Sebagaimana diatur dalam ayat (7), besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan. Angsuran pokok bagi Wajib Pajak tersebut, merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sepanjang Wajib Pajak tersebut tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Apabila Wajib Pajak tersebut juga menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, maka dalam menghitung pajaknya, seluruh penghasilannya digunggung dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, sedangkan pajak yang telah dibayar merupakan kredit pajak.

Angka 15

Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

- 1) penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
- 3) hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 4) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan Subjek Pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp 100.000.000,00 kepada Wajib Pajak luar negeri, maka Subjek Pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp 100.000.000,00.

Sebagai contoh lain misalnya seorang atlit dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang, maka atas hadiah tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan harta dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia	Rp 17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan :	
10% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00
15% x Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
30% x Rp 17.400.000.000,00 =	Rp 5.220.000.000,00
----- (+)	
Rp 5.232.500.000,00 (-)	
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak	Rp 12.267.500.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang 20% X 12.267.500.000 =	Rp 2.453.500.000,00

Namun apabila penghasilan setelah dikurangi pajak sebesar Rp 12.267.500.000,00 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, namun atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Contoh :

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001. Pada tanggal 20 April 2001 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2001 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2001, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Angka 16

Pasal 31 A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangkan dari penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman.

Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 31 B

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sektor perbankan, usaha investasi, kesempatan kerja, dan makro ekonomi. Hal tersebut terjadi terutama karena banyaknya utang luar negeri dan dalam negeri (dalam valuta asing) yang mengalami kenaikan drastis sebagai akibat terdepresiasinya secara signifikan nilai rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Dalam rangka upaya pemulihan kegiatan perekonomian nasional Pemerintah perlu menempuh kebijakan khusus restrukturisasi utang. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan (sebagian atau seluruh) utang, pengalihan harta untuk penyelesaian utang, dan perubahan utang menjadi modal. Restrukturisasi utang yang diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi tersebut, perlu didorong dengan pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian fasilitas dimaksud sifatnya terbatas baik jenis maupun jangka waktunya. Agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka yang betul-betul berhak, terarah dan terkendali sesuai dengan maksud dan tujuannya, fasilitas hanya diberikan terhadap restrukturisasi utang yang dilakukan melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah, yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.

Ayat (1)

Fasilitas pajak yang diberikan masa berlakunya terbatas hanya untuk tahun-tahun pajak 2000, 2001 dan 2002. Adapun fasilitas pajak yang dimaksud adalah berupa keringanan Pajak Penghasilan dalam bentuk :

- a. pembebasan sebagian serta pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang atas pembebasan utang yang diberikan oleh kreditur;
- b. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang sepanjang harta tersebut dinilai sebesar nilai buku pihak yang mengalihkan;
- c. pembebasan Pajak Penghasilan yang terutang atas perubahan utang menjadi penyertaan modal sepanjang penyertaan modal tersebut dinilai sebesar utang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31 C

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 32 A

Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing Negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.

PASAL II

Cukup Jelas

PASAL III

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3985